



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1253, 2013

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Assessor SDM
Aparatur. Fungsional. Standar Kompetensi.

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994